

**IMPLEMENTASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. PERTAMINA  
EP ASSET 4 SUKOWATI DI DESA SAMBIROTO, KECAMATAN KAPAS,  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**Rahmat Sukron Ardi Hidayat**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,  
[rahmat.19095@mhs.unesa.ac.id](mailto:rahmat.19095@mhs.unesa.ac.id)

**Indah Prabawati**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,  
[indahprabawati@unesa.ac.id](mailto:indahprabawati@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan PT Pertamina EP Asset IV Sukowati Field memiliki dasar peraturan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk menjaga masyarakat dari aktivitas perusahaan. Kegiatan perusahaan disinyalir dapat merusak lingkungan terlebih perusahaan yang memiliki kaitan dengan pertambangan. Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah penyumbang minyak dan gas nasional sebesar 25% kebutuhan nasional. Penelitian ini berfokus pada perusahaan Pertamina EP Asset IV Sukowati Field yang memiliki lokasi sangat dekat dengan pemukiman dan pusat kota dengan tujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati di Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program tanggung jawab sosial PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati Field telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012. Dalam hal ini, pelaksanaan program CSR oleh Pertamina EP berjalan sesuai dengan variabel implementasi kebijakan dari Marilee. S.Grindle meliputi isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, namun dengan beberapa catatan. Catatan tersebut memunculkan konflik pada pihak penyelenggara program CSR Pertamina EP Sukowati Field dengan pemerintah desa ring satu penerima manfaat. Saran peneliti untuk pelaksanaan program CSR kedepan adalah adanya inovasi atau program CSR yang baru juga dinantikan oleh pemerintah desa.

**Kata Kunci:** Implementasi, Tanggung jawab sosial, Bina lingkungan

**Abstract**

Implementation of PT Pertamina EP Asset IV Sukowati Field's corporate social responsibility program has regulatory basis in the form of Government Regulation Number 47 year 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies which is an effort by the Government of Indonesia to protect public from corporate activities. It alleged that company's activities can damage the environment, especially companies that have links with mining. Bojonegoro Regency is a national oil and gas contributing area of 25% of the national need. This research focuses on Pertamina EP Asset IV Sukowati Field which has location very close to settlements and the city center with the aim of describing the Implementation of Corporate Social Responsibility Program of PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati in Bojonegoro Regency. Meanwhile, the type of research used is descriptive with qualitative approach. The results showed that the implementation of PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati Field has been running in accordance with existing regulations including Government Regulation Number 47 year 2012 and Bojonegoro Regency Regional Regulation Number 6 year 2012. In this case, the implementation of CSR program by Pertamina EP is in accordance with policy implementation variable from Marilee. S.Grindle covers policy content and policy environments, but with a few notes. This note led to conflict between the organizers of the Pertamina EP Sukowati Field CSR program and the beneficiary ring village government. Researchers' suggestions for implementing CSR programs in future are innovations or new CSR programs that are eagerly awaited by the village government.

**Keywords:** Implementation, Corporate social responsibility, Environment

## PENDAHULUAN

Beberapa perusahaan sektor pertambangan mendapatkan citra negatif dari masyarakat sekitar dikarenakan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Penolakan yang terjadi karena adanya aktivitas pertambangan dapat merusak lingkungan hingga mengganggu kenyamanan warga yang terdampak dan memunculkan wacana mengenai tanggung jawab sosial lingkungan (Puspita, 2015). Permasalahan seperti ini tak jarang menggunakan cara pemaksaan atau merayu masyarakat sekitar dengan pemberian lapangan kerja dan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertanggungjawaban sosial perusahaan merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia dalam sektor lingkungan dan alam. Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap dampak masyarakat sekitar pertambangan, pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan secara singkat terkait peraturan tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun perusahaan yang tidak melaksanakannya dapat dikenakan sanksi sebagaimana tertulis dalam Pasal 74 ayat 3, Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, menurut (Haris & Purnomo, 2016:203) pemerintah mendorong pencegahan serta pemulihan lingkungan melalui penataan ruang dan upaya pelestarian.

Adapun kewajiban pelaksanaannya dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2012 yang berbunyi Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Dengan peraturan tersebut, kewajiban pertanggungjawaban sosial perusahaan atau yang biasa disebut corporate social responsibility (CSR) mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah hingga masyarakat. Alokasi CSR dapat memberikan solusi untuk sebagian kerusakan terhadap dampak negatif serta kompensasi kepada masyarakat sekitar yang terganggu dengan adanya aktivitas perusahaan dalam sektor lingkungan dan alam. CSR sendiri merupakan program bantuan yang diberikan oleh perusahaan atas hasil keuntungan perusahaan kepada daerah operasional perusahaan (Prabawati & Meirinawati, 2016:14).

Dampak aktivitas perusahaan pada sektor lingkungan dan alam dapat dikatakan sebagai aktivitas perusahaan yang memiliki risiko tinggi. Salah satu faktor yang harus

dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial (Khunaivi, dkk, 2023). Kerugian dalam lingkungan sekitar perusahaan terjadi dikarenakan adanya eksploitasi yang berlebih atau sektor usaha yang pelakasanaannya memberikan risiko terhadap lingkungan disekitarnya (Rahaju, dkk, 2022). Sehingga, untuk meminimalisir kerugian yang dialami masyarakat, perusahaan menyusun kerangka sustainability report yang mengacu pada Global Reporting Initiative untuk melaksanakan pembangunan keberlanjutan. Upaya pembangunan keberlanjutan dapat diraih apabila perusahaan melakukan pengelolaan dampak operasi diantaranya ekonomi, sosial, dan lingkungan, namun diantara ketiga dampak tersebut, dampak yang paling berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat ialah dampak lingkungan (Prabawati, 2009).

Di Indonesia sendiri, perusahaan sektor lingkungan dan alam terus mengalami tren yang positif. Khususnya perusahaan yang berkaitan erat dengan kegiatan pertambangan dan penggalian. Dikutip dari perwakilan Badan Pusat Statistik Indonesia, Margo Yuwono pada kuartal ke tiga tahun 2021 perusahaan sektor pertambangan dan penggalian memiliki peningkatan tertinggi sejak tahun 1995, yaitu sebesar 7,78% secara tahunan (year on year). Pertumbuhan ini dikarenakan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia serta wacana pusat industri pabrik baterai listrik di Indonesia. Dari adanya pertumbuhan ini menjadi suatu berkah sekaligus permasalahan baru yang muncul seiring kegiatan aktivitas perusahaan terhadap masyarakat. Keberadaan perusahaan selalu berada didalam masyarakat perusahaan juga hanya mampu hidup, tumbuh, serta berkembang jika mendapatkan dukungan dari masyarakat (Ambarwati, 2020). Perusahaan pertambangan di Indonesia yang dikelola oleh negara maupun swasta memiliki jenis olahan dan hasil tambang masing-masing. Namun diantara jenis hasil tambang, minyak dan gas menjadi hasil tambang terbesar di Indonesia.

Dari faktor geografis awal Indonesia yang berbentuk samudera pada zaman pra sejarah, tidak sedikit pertambangan minyak dan gas bumi yang berdiri di daratan bahkan dataran tinggi. Padahal umumnya pertambangan minyak dilakukan di laut lepas karena lautan memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan daratan, sehingga lebih banyak biota yang terendap di dasar lautan. Salah satu kabupaten atau kota yang terkenal sebagai sumber minyak dan gas terbesar di Indonesia adalah Kabupaten Bojonegoro yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan 28 kecamatan dan 430

desa/kelurahan. Meskipun menjadi daerah yang terkepung oleh daratan dan tidak memiliki pantai, Bojonegoro berhasil menjadi Kabupaten penyumbang terbesar penghasil minyak dan gas bumi. Adapun dikutip dari laman Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ([bojonegorokab.go.id](http://bojonegorokab.go.id)), dapat dipastikan bahwa 25% - 30% cadangan minyak bumi Indonesia berasal dari empat kilang minyak yang berada di Bojonegoro. Adapun produksi minyak dan gas di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019 mencapai 240.000 BOPD (Barrel of Oil Per Day) dari 778.000 BOPD hasil pertambangan minyak dan gas nasional. Hasil tersebut dikarenakan peran dua kilang minyak yang sudah beroperasi di Kabupaten Bojonegoro diantaranya Blok Cepu Lapangan Banyu Urip dan Lapangan Kedung Keris yang dikelola ExxonMobil melalui anak perusahaan ExxonMobil Cepu Ltd dan Blok Tuban Lapangan Sukowati yang dikelola oleh Pertamina EP Asset 4.

Tanggung jawab sosial menjadi bukti perusahaan kepada masyarakat atas dampak dari suatu keputusan dan kegiatannya (Gantino, 2016). Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field ini memproduksi minyak dan gas bumi dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan tambang minyak yang dikelola oleh ExxonMobil Cepu Ltd. Lokasinya berada di Kecamatan Bojonegoro yang mencakup Desa Campurejo dan Kecamatan Kapas yang mencakup Desa Ngampel serta Desa Sambiroto. Tempat yang berada di pusat Bojonegoro sempat mendapatkan perlawanan dalam aktivitasnya, terlebih pada tahun 2006 kilang minyak tersebut pernah meledak dan membuat warga panik.

Adanya produksi tambang minyak dan gas bumi oleh Pertamina EP IV Asset Sukowati Field, disinyalir merusak kenyamanan warga sekitar. Perlawanan masyarakat dapat timbul dari perusahaan yang meabaikan nilai-nilai masyarakat (Habibi, 2020). Tidak jarang terjadi konflik mulai dari keberadaan pegawai yang berasal dari luar daerah, pelarangan masuknya peralatan pertambangan, hingga kompensasi yang harus diterima warga atas gangguan ini. Adanya konflik ini menjadikan peran dari dana pertanggungjawaban sosial perusahaan atau CSR menjadi sangat penting bahkan sangat sensitif. Pelaksanaannya haruslah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang telah terbentuk serta memperhatikan terkait kebutuhan masyarakat sekitar. Peran CSR akan sangat berarti bagi masyarakat yang terdampak karena memiliki tujuan untuk mencegah konflik dimasyarakat sesuai dengan pokok-pokok CSR (Sen & Bhattacharya, 2006:158).

Di Kabupaten Bojonegoro terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012. Dalam pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa “Perusahaan

berkewajiban melaksanakan program tanggungjawab sosial perusahaan di Kabupaten Bojonegoro”. Peraturan daerah ini menjadi petunjuk lanjutan dari peraturan pemerintah terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sementara itu, CSR juga berfokus pada program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/07/2015 (Gaus, 2021:125). Dalam peraturan tersebut, pada pasal 2 menjelaskan bahwa setiap perum dan persero memiliki kewajiban untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku pada peraturan tersebut. Kemudian dalam pelaksanaannya, perseroan terbatas dalam hal ini PT. Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field dapat melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan berdasarkan pada pedoman peraturan ini dengan dasar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT. Pertamina EP telah mengambil alih lahan yang semula dikelola oleh Petrochina East Java pada tahun 2018 berdasarkan keputusan Menteri ESDM Nomor 2800/13/MEM.M/2018. Sejauh ini PT. Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field telah melaksanakan beragam kegiatan CSR pada dua kabupaten, yaitu Bojonegoro dan Tuban. Untuk area terdampak sendiri lebih terlihat pada Kabupaten Bojonegoro karena berbatasan langsung dengan pusat Kota Bojonegoro. Dilansir dari laman ([pep.pertamina.com](http://pep.pertamina.com)) di Kabupaten Bojonegoro pihak Pertamina EP telah melaksanakan program CSR di berbagai bidang diantaranya kesehatan, lingkungan, dan sosial pada lokasi ring satu yang meliputi Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro serta dua desa di Kecamatan Kapas meliputi Desa Sambiroto dan Desa Ngampel.

Dalam bidang kesehatan, Pertamina EP Asset 4 menciptakan sebuah inovasi berupa program Penguatan Kesadaran Kesehatan Berbasis Masyarakat (Sahabat) yang berfokus pada kesehatan masyarakat desa ring satu meliputi Desa Campurejo di Kecamatan Bojonegoro, Desa Ngampel, dan Desa Sambiroto di Kecamatan Kapas. Terdapat tiga program utama yang dijalankan diantaranya pengobatan masyarakat, keluarga binaan, dan mobil layanan kesehatan.

Kemudian, adanya aktivitas pertambangan yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan mewajibkan Pertamina untuk mengalokasikan dana untuk program CSR sektor lingkungan sesuai dengan regulasi yang telah ada. Adapun dalam hal ini Pertamina EP Asset 4 Sukowati melakukan program CSR berupa penghijauan dengan menargetkan 1000 penanaman pohon per tahunnya. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro terkait program Pengiran. Lokasi pertambangan memerlukan penghijauan

dikarenakan polusi Bojonegoro yang diberitakan melebihi tujuh kali diatas ambang batas udara sehat versi World Health Organization WHO.

Sementara itu, Pertamina EP juga memiliki kewajiban implementasi CSR dalam bidang sosial untuk memberikan kesejahteraan masyarakat sekitar pertambangan. Adapun dalam hal ini Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial meliputi santunan yang dilaksanakan rutin setiap tahun kepada anak-anak yatim piatu, program pembangunan fasilitas umum seperti renovasi madrasah ibtidaiyah (MI) di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro, kemudian berbagai kegiatan Focus Group Discussion FGD seperti pelatihan UMKM dan pelestari batik di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas.

Permasalahan implementasi tanggung jawab sosial atau CSR merupakan sebuah permasalahan yang harus segera diatasi dan ditelisik akar permasalahannya. Hal ini dikarenakan CSR dapat menjadi bantuan untuk masyarakat dikarenakan adanya aktivitas perusahaan. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dapat digunakan sebagai metode alternatif yang harus dikembangkan untuk menunjukkan praktik yang bertanggung jawab atas berbagai masalah sosial dan lingkungan (Cahya, 2022:43). Sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro?”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mendeskripsikan implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT. Pertamina EP Asset 4 di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

## METODE

Pada penelitian berjudul “Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pertamina EP Asset 4 Sukowati di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro” menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Dalam pandangan Sugiyono (2013), penelitian deskriptif berisikan dengan data penelitian secara kata-kata atau gambar, namun tidak ditekankan dengan data berbentuk angka. Adapun teori yang digunakan oleh peneliti merupakan milik Merilee. S.Grindle dengan variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan kebijakan.

Sementara, lokus dari penelitian ini meliputi PT. Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field, Desa Campurejo di Kecamatan Bojonegoro, tiga desa yang berada di sekitar daerah pertambangan minyak diantaranya Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro dan tiga desa yang berada di Kecamatan Kapas meliputi Desa Ngampel serta

Desa Sambiroto. Adapun fokus penelitian ini nantinya akan mengambil sampel lebih dalam terkait pelaksanaan kegiatan CSR di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Perusahaan Tambang Minyak Negara atau biasa disebut Pertamina merupakan perseroan terbatas dengan status badan usaha milik negara. Dikutip dari laman pertamina.com, diketahui bahwa pertamina berdiri sejak tahun 1957 dengan nama Permina hingga pada tahun 1968 nama tersebut diganti dengan Pertamina dikarenakan bergabungnya perusahaan negara Pertamina. Dengan nama Pertamina, pemerintah mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 1971 yang menjadi pedoman dari peran serta fungsi dari perusahaan negara tersebut untuk mengelola ladang-ladang minyak dan memenuhi pasokan kebutuhan minyak serta gas di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, pertamina memiliki visi “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”. Hal ini dikarenakan indonesia menduduki peringkat ke 22 dengan produksi 911.000 bbl/day menurut penelitian dari International Energy Agency (IEA) pada tahun 2014. Tingginya produksi tersebut membuat pertamina mendirikan beberapa subholding perusahaan agar lebih mudah untuk dikelompokkan.

Pada penelitian ini, Pertamina EP (PEP) Asset IV Sukowati Field masuk ke dalam anak usaha dari PT. Pertamina EP Cepu (PEP-C) yang mana masuk ke dalam zona sebelas bersama dengan Alas Dara Kemuning, Cepu, WMO, Randugunting, Paleng, dan Tuban East Java. Pertamina EP Asset IV Sukowati Field memiliki 3 lokasi yang berbeda meliputi kantor dan tempat produksi atau disebut pad. Lokasi tersebut masuk pada dua kabupaten yang berbeda meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Berikut merupakan alamat terkait Pertamina EP Asset IV Sukowati Field:

Nama Perusahaan: Pertamina EP Asset IV Sukowati Field  
 Lokasi Kantor : Jl. Lingkar Pertamina, Desa Rahayu, Kecamatan Soko,,Kabupaten Tuban  
 Lokasi pad A : Jl. Sukowati, Sugihwaras, Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro  
 Lokasi pad B : Jl. Mangga, Plosolanang, Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

Dalam menjalankan perusahaannya, Pertamina EP Asset IV Sukowati Field juga memiliki bagan struktur tersendiri mulai dari Manager dan staf lainnya. Berikut adalah struktur organisasi dari Pertamina EP Asset IV Sukowati Field yang diperoleh dari data wawancara peneliti dengan pihak Pertamina EP Asset IV Sukowati Field:



**Gambar 1. Bagan Pertamina EP Asset IV Sukowati**

Desa Sambiroto menjadi daerah ring satu karena lokasinya yang dekat dengan daerah pad A dan pad B dari Pertamina EP Sukowati Field sehingga aktivitas perusahaan dapat mengganggu lingkungan dan kenyamanan dari warga Desa Sambiroto. Adapun desa ini memiliki tiga dusun meliputi Dusun Sambiroto, Dusun Dumbaju, dan Dusun Siwalan. Selain itu, terdapat tiga fasilitas umum bidang pendidikan yang ada di Desa Sambiroto yaitu SDN 1 Sambiroto, SDN 2 Sambiroto, dan SMKN 5 Bojonegoro. Sementara itu, pada penelitian ini

Dalam perda tersebut perusahaan diwajibkan menyusun standar pengurangan risiko bencana lingkungan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Kemudian perusahaan melakukan standar pengurangan risiko bencana lingkungan serta mesosialisasikannya. Adapun pemberdayaan lingkungan diwajibkan menggunakan dana Abandonment and Site Restoration (ASR) yang terdapat dalam CSR. Setelah itu, perusahaan juga diwajibkan untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pasca tambang bersama pemerintah. Hal ini dilakukan untukantisipasi dini apabila nantinya terjadi kerusakan lingkungan saat beroperasi atau sesudahnya.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial merupakan konsep pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan dan sosialnya atas yang telah terjadi dikarenakan adanya kegiatan dari suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, CSR yang diteliti adalah implementasi dari perusahaan PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati Field di Kabupaten Bojonegoro khususnya daerah ring satu yang meliputi Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, kemudian dua desa di Kecamatan Kapas meliputi Desa Ngampel dan Desa Sambiroto.

Menurut Bapak Eko Yudha Prawira selaku Community Development Officer, CSR di Pertamina EP Asset IV Sukowati Field memiliki tiga bagian:

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dengan metode wawancara melalui pimpinan dari Community Development Officer yaitu Bapak Eko Yudha Prawira dan Staf bernama Bapak Zuhriansyah. Adapun data yang berhasil dihimpun berupa dokumentasi program, rencana program, dan alur penyusunan.

Menurut informasi dari wawancara penelitian, Desa Sambiroto merupakan desa tambahan yang masuk ke dalam ring satu Pertamina EP. Desa Sambiroto tidak ditempati perusahaan namun aktivitas dari Pertamina EP mempengaruhi lingkungan dan sosial dari Desa Sambiroto. Luas wilayah desa ini kurang lebih 2,48 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk mencapai 3205 jiwa dengan rincian 1632 laki-laki, 1573 perempuan, dan dihuni oleh 983 kepala keluarga.

peneliti melakukan kegiatan wawancara bersama dengan Kepala Desa Sambiroto yaitu Bapak Gunawan.

Dalam penelitian ini, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 merupakan peraturan lanjutan dari UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dirincikan pada Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kehadiran peraturan pemerintah ini sebagai pedoman dari dasar pelaksanaan pertanggungjawaban sosial perusahaan atas aktivitas dari perseroan atau perusahaan yang merugikan pada lingkungan serta masyarakat sekitar.

“Jadi untuk pelaksanaan CSR di Pertamina EP ini ada tiga bagian yang meliputi Pemberdayaan, Charity, dan Sponsorship” (Wawancara 04 Juli 2023)

Adapun pelaksanaan kegiatan CSR Pertamina EP Asset IV Sukowati Field yang telah berjalan diantaranya:


**Tabel 1. Program CSR Pertamina EP Asset IV Sukowati**

Tahun	Kegiatan	Kategori	Lokasi
2019-2022	Sahabat Pertamina	CSR Pemberdayaan	Ring Satu
2022	Pemberdayaan UKM Ampel Apik	CSR Pemberdayaan	Desa Ngampel
2021-2022	Pemberdayaan UKM Batik Sambiloto	CSR Pemberdayaan	Desa Sambiroto
2022	Renovasi MI Campurejo	CSR Charity	Desa Campurejo
2022	Program Pengembangan	CSR Charity	Desa Banjarsari

	Jaringan Air Bersih		
2020	Pembangunan TK Dharmawanita II	CSR Charity	Desa Sambiroto
2020	Lomba Video Pendek Blok Bojonegoro	CSR Sponsorship	Blok Bojonegoro

Dalam pelaksanaannya, CSR di Pertamina EP Asset IV Sukowati Field melalui berbagai rangkaian yang cukup panjang. Adapun prosesnya menyesuaikan dengan regulasi yang ada di pemerintah daerah hingga pusat. Pelaksanaan CSR mewajibkan untuk melibatkan masyarakat desa hingga peran pemerintahan daerah sehingga pelaksanaannya sesuai dengan harapan masyarakat. Berikut merupakan bagan alur proses implementasi program CSR Pertamina EP Asset IV Sukowati Field diantaranya:

Alur CSR PEP Asset IV Sukowati Field



**Bagan 1. Alur CSR PEP Asset IV Sukowati**

### 1. Variabel Isi Kebijakan

#### A. Kepentingan yang mempengaruhi

Dalam penelitian ini, kepentingan yang mempengaruhi memiliki kewenangan untuk memasukkan tujuan masing-masing pihak dalam pelaksanaan program. Pihak yang berpengaruh terdiri dari pihak Pertamina EP, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan organisasi masyarakat. Dalam hal ini kepentingan dari kelompok yang mempengaruhi telah tercapai untuk memberi manfaat. Dapat dilihat dari indikator terlaksananya program terhadap kelompok tertentu

dalam rangka pelaksanaan CSR. Adapun dalam proses rencana strategis terlihat kepentingan dari setiap pihak mulai dari pelaksana dan penerima program CSR.

Namun untuk pemerintah desa merasa bahwa kepentingan masih belum tercapai. Keberhasilan kepentingan dari pemerintah desa dapat dilihat melalui maksimalnya program yang diharapkan oleh pemerintah desa. Sementara dalam penelitian ini pemerintah desa tidak dapat disetujui semua program dan memiliki batasan sehingga kepentingan pemerintah desa belum tercapai sepenuhnya. Hal ini juga disebabkan karena terdapat penarikan CSR yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka sinkronisasi program CSR dengan program yang dimiliki pemerintah kabupaten. Hasilnya terdapat pemangkasan program CSR di desa ring satu Pertamina EP Asset IV Sukowati Field. Bapak Gunawan selaku Kepala Desa Sambiroto menyampaikan:

“Kalau CSR di Sambiroto cuma ada program pelatihan batik sambiroto itu yang ikut sekitar 20an orang, dulu sempat ada program pemeriksaan kesehatan tapi sudah berhenti, sewaktu covid-19 juga tidak ada program CSR dari Pertamina EP untuk membantu warga” (Wawancara 26 Juni 2023).

Sementara itu, pihak Pertamina EP menyadari terdapat pengurangan tapi untuk kepentingan yang dimiliki sudah tercapai dengan terlaksananya beberapa program CSR. Bapak Eko Yudha menuturkan:

“Terkait CSR kita memang ada pengurangan dan kita melakukan tidak hanya di ring satu saja, melainkan daerah luar juga. Hal ini dilakukan agar program CSR merata dan tidak ada kecemburuan terhadap desa lain, dahulu memang setiap desa ring satu bisa mendapatkan 4 sampai 5 program” (Wawancara 04 Juli 2023).

#### B. Tipe manfaat

Dari penelitian ini diketahui bahwa program CSR Pertamina EP sudah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan memberikan manfaat pada masyarakat. Manfaat yang diterima warga ditanggapi oleh Bapak Eko Yudha sebagai respon positif, beliau mengatakan:

“Pertamina EP sudah berusaha maksimal untuk memberikan manfaat kepada masyarakat Bojonegoro melalui program CSR mulai dari kegiatan pemberdayaan seperti program CSR mendukung kelompok

UKM Sambiloto di Desa Sambiroto, ada juga di Desa Ngampel yang didukung pada UKM Keripik Tempe Ampel Apik; di bidang charity atau bantuan juga terdapat program bantuan pembangunan MI di Desa Campurejo, program sebelumnya juga terdapat pembangunan saluran air dan TK di Desa Sambiroto; dan dibagian sponsor kita aktif membantu apabila terdapat pengajuan dari masyarakat contohnya perlombaan yang membutuhkan bantuan seperti hadiah atau yang lainnya. Itu semua dilakukan agar masyarakat mendapatkan manfaat dari adanya aktivitas kami dilingkungan sekitar mereka”. (Wawancara 04 Juli 2023)

Pernyataan ini juga sejalan dengan kepala desa daerah ring satu salah satunya Bapak Gunawan Kepala Desa Sambiroto. Beliau menyampaikan:

“Pastinya CSR ini sangat membantu masyarakat desa, terlebih mereka membantu desa kami dengan memberikan fasilitas membuat sesuai dengan program pengembangan masyarakat Pertamina EP, para pembatik mendapatkan ilmu hingga peralatan baru seperti alat mencanting dan lain-lain. Para pembatik juga belajar hingga ke luar kota untuk memperdalam ilmu yang dimiliki” (Wawancara 26 Juni 2023)



**Gambar 2. CSR Pertamina Desa Sambiroto**

Selain manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran masyarakat, pemerintah desa juga dapat terbantu dari adanya program CSR. Adapun program CSR bidang kesehatan mengenai pemeriksaan kesehatan warga ring satu namun sayangnya program ini sudah tidak berjalan padahal dari tipe manfaat program ini sangat diperlukan oleh masyarakat sekitar.

#### C. Derajat perubahan yang diinginkan

Dalam kebijakan harus diketahui derajat perubahan apa yang diinginkan agar kebijakan yang dilakukan tidak keluar dari tujuan. Derajat perubahan haruslah ditentukan dengan jelas agar mengetahui efektifitas serta efisiensi kebijakan yang dibuat. Selain itu derajat perubahan juga harus diuji untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang didapatkan.

Pada perusahaan PT. Pertamina terdapat empat pilar fokus CSR yang terdiri dari:

- 1) Pertamina Cerdas
- 2) Pertamina Sehati
- 3) Pertamina Hijau
- 4) Pertamina Berdikari

Derajat perubahan yang dilakukan oleh Pertamina EP Asset IV Sukowati Field lebih mengarah pada Pertamina Cerdas dan Pertamina Berdikari. Dapat dilihat bahwa program CSR Pertamina EP saat ini lebih mengarah pada pemberdayaan masyarakat dan juga perbaikan fasilitas sekolah. Menurut pemaparan dari Bapak Eko Yudha dapat diketahui bahwa keterbatasan anggaran menjadikan Pertamina EP lebih selektif dan memfokuskan pada beberapa kegiatan, beliau menyampaikan:

“Anggaran kita kan juga terbatas, maka dari itu program CSR kita berkurang, tapi untuk sejauh ini fokus kita ke setiap program di desa ring satu maupun diluar itu. Sementara di ring satu lebih mengarah ke pendidikan terkait renovasi MI dan pemberdayaan masyarakat”. (Wawancara 04 Juli 2023).

Dari penelitian diatas menggambarkan bahwa Pertamina EP Asset IV Sukowati Field menginginkan perubahan dari masyarakat sekitar khususnya perekonomian warga. Diketahui selama ini Pertamina EP melakukan CSR di sektor pemberdayaan dan juga melakukan pengambilan warga desa ring satu untuk dapat bekerja kontrak di Pertamina EP.

#### D. Letak pengambilan keputusan

Pada program CSR Pertamina EP, pengambilan keputusan dilakukan dengan berbagai tahapan. Salah satunya dalam Pasal 7 Ayat 2 Perda Nomor 6 Tahun 2012 menyebutkan bahwa perusahaan wajib melibatkan pemerintah dan masyarakat. Sehingga pengambilan keputusan dilakukan setelah ada kesepakatan bersama dengan pihak eksternal. Adapun di desa keputusan terkait program CSR dilakukan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang kemudian program tersebut akan di review oleh pemerintah kabupaten dalam rangka melakukan penyesuaian dengan program milik pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Zuhriansyah yang mengatakan:

“Untuk program CSR kita buat Social Mapping untuk lima tahun dan kita perbarui setiap tahunnya, kemudian kita buat rencana strategis, selanjutnya rencana kerja, nah disini biasanya kita diskusikan saat

musrenbangdes, kemudian diajukan untuk diprogram tahun selanjutnya” (Wawancara

Adapun pelaksana program CSR Pertamina EP dari pihak internal adalah Pertamina EP itu sendiri yang mana dalam struktur organisasi terdapat Environment Divison dibantu dengan Community Development Officer yang menjadi target wawancara peneliti. Pihak tersebut ada untuk memberikan pelayanan masyarakat serta melakukan implementasi CSR Pertamina EP dalam pelaksanaan CSR Pertamina EP yaitu pemerintah desa dan pihak ketiga. Pemerintah desa memiliki peran untuk membantu implementasi program CSR di desanya agar berjalan dengan baik. Peran dari pemerintah desa terdapat dalam rencana strategis program CSR Pertamina EP Asset IV Sukowati Field. Dalam hal ini pemerintah desa memiliki banyak peran untuk mengusulkan program yang sesuai dengan desanya. Adapun alur pelaksanaan program CSR digambarkan pada bagan berikut dengan sampel dari Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas:

Alur Pelaksanaan CSR di Desa Sambiroto



**Bagan 2. Alur Pelaksanaan CSR**

Dalam pelaksanaannya, peran awal dimulai dari RT/RW yang mengusulkan program CSR. Usulan tersebut nantinya akan ditampung di musrenbangdes untuk diolah program yang akan dilaksanakan. Setelah itu usulan yang diterima akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa). Hingga pada tahap pelaksanaan akan dimulai sosialisasi dari Pertamina EP kemudian dibentuk tim pelaksana kegiatan desa yang terdiri dari LPMD, PKK, dan perangkat desa kepala seksi (kasi) kesejahteraan dan pelayanan.

Sementara itu pihak ketiga adalah pihak yang melangsungkan kegiatan atau proyek CSR yang berjalan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Eko Yudha

04 Juli 2023)

#### E. Pelaksanaan program

Asset IV Sukowati Field. Tugas dari bagian ini adalah memastikan kegiatan CSR oleh Pertamina EP Asset IV Sukowati Field dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan. Kemudian di bagian pimpinan terdapat direksi dan pimpinan yang menjadi pelaksana utama dalam program CSR dengan pengawasan komisaris perusahaan.

Sementara itu terdapat pihak eksternal terkait pihak eksternal pelaksanaan program CSR, beliau menyampaikan:

“Jadi selama kegiatan CSR itu yang melaksanakan adalah pihak ketiga atau vendor. Pihak ini bisa organisasi masyarakat Bojonegoro manapun yang terpenting bukan pemerintah desa atau kabupaten. Jadi setiap desa biasanya ada satu pihak ketiga yang menjadi perantara. Namun untuk data-data vendor yang diminta kami masih belum bisa memberi”. (Wawancara 04 Juli 2023)

#### F. Sumberdaya yang digunakan

Pada program CSR Pertamina EP dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang diperlukan adalah staf dari Pertamina EP yang menangani CSR yaitu Environment Divison dan dibawahnya terdapat Community Development Officer yang membantu berjalannya program CSR. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Zuhriansyah menuturkan:

“Di kami bagian sosial itu ada saya dan Pak Yudha, saya dulu pindahan dari Riau sementara Pak Yudha dari Depok, Pak Yudha adalah atasan saya dibagian pengurusan CSR ini. Diatasnya Pak Yudha juga ada atasan lagi dibagian Environment atau lingkungan. Tapi secara penugasan saya dan Pak Yudha yang sering terjun ke lapangan dan ikut rapat di desa atau pemerintah biasanya di DPRD”. (Wawancara 04 Juli 2023)

Kemudian unsur pemerintahan kabupaten dan desa juga termasuk dalam sumber daya dikarenakan pemerintah kabupaten melakukan persetujuan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun dari pemerintah kabupaten yang terlibat adalah Bupati Kabupaten Bojonegoro, Dinas terkait, dan DPRD Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu sumber daya manusia di pemerintah desa meliputi kepala desa, sekretaris desa, dan staf. Adapun unsur lain meliputi pihak



ketiga serta masyarakat sekitar yang biasanya diambil dari tokoh masyarakat.

Sumber daya yang dibutuhkan selanjutnya merupakan sumber daya anggaran yang mana dalam pelaksanaannya CSR haruslah dianggarkan menggunakan dana milik perusahaan mengikuti PP Nomor 47 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat 2 yang menyebutkan “Realisasi anggaran untuk pelaksanaan jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan”. Sehingga perseroan memiliki kewenangan penuh terhadap penganggarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2. Variabel Lingkungan Kebijakan**

### **A. Kekuasaan kepentingan aktor yang terlibat**

Pada proses implementasi kebijakan perlu diperhatikan bahwa terdapat kepentingan serta strategi dari aktor yang terlibat. Hal ini perlu diperhitungkan dengan baik agar implementasi program yang dilakukan berjalan dengan baik. Dalam variabel ini yang perlu diperhatikan adalah adanya kekuasaan serta strategi aktor. Pada penelitian ini terdapat dua pemegang kekuasaan program CSR Pertamina EP, yaitu Pertamina EP Asset IV Sukowati Field dan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.

Pertamina EP memiliki kekuasaan dalam menganggarkan besaran CSR yang akan diimplementasikan pada lingkungannya. Kekuasaan ini menjadi kepentingan bagi perusahaan untuk menjalankan aturannya yang berlaku. Peran yang dimiliki oleh Pertamina EP tidak dapat diganggu dengan pihak manapun, sehingga tidak boleh ada tekanan dalam implementasinya.

Sementara itu pemerintah kabupaten juga memiliki kuasa karena memberikan persetujuan pelaksanaan program yang di sambungkan dengan program milik pemerintah kabupaten. Hal ini disampaikan oleh Bapak Eko Yudha terkait peran pemerintah kabupaten, beliau menuturkan:

“Pemerintah kabupaten juga melakukan penilaian program CSR kita agar tidak bertabrakan dengan program pemkab lainnya. Jadi dalam bahasa lain pemerintah mensinkronkan program CSR kita dengan program pemkab. Contohnya kita dulu bikin program mobil siaga 24 jam, tapi baru-baru ini pemkab sudah memberikan mobil siaga di tiap desa jadinya program tersebut kita hentikan agar tidak saling tumpang tindih”.(Wawancara 04 Juli 2023)

Adanya peran pemerintah kabupaten mendapatkan reaksi negatif dari semua kepala desa daerah ring satu Pertamina EP. Salah satunya adalah pendapat dari Kepala Desa Ngampel Bapak Purwanto, beliau berpendapat:

“Pemerintah kabupaten terlalu ikut campur dalam menentukan program CSR, jadinya program banyak yang sulit dilakukan, prosesnya ribet dan sering molor, program CSR yang harusnya diprioritaskan untuk ring satu justru malah menyebar kemana-mana dan kami yang terdampak serta lebih membutuhkan hanya dapat satu program”. (Wawancara 26 Juli 2023)

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah kabupaten memiliki kekuasaan dalam mengatur program yang akan dijalankan. Sementara itu, perusahaan Pertamina EP juga memiliki kekuasaan dari penganggaran hingga implementasi program CSR. Adapun program yang tersebar dirasa kurang adil bagi daerah ring satu yang terdampak langsung hanya mendapatkan satu program tentang pemberdayaan dan renovasi fasilitas umum.

### **B. Karakteristik lembaga dan rezim berkuasa**

Salah satu tantangan serius yang dihadapi umat manusia dalam kehidupan sosial yang terorganisir adalah etika (Abas, 2017:79). Etika pada lingkungan kebijakan memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan, belum lagi apabila terdapat unsur politis didalamnya sangat rawan timbul konflik kepentingan. Karakteristik penguasa perlu diketahui agar tidak menyinggung atau bersebrangan yang mengakibatkan terhambatnya program. Adapun implementor dalam hal ini Pertamina EP Asset IV Sukowati Field menekankan kepada kepatuhan terhadap regulasi dan penguasa daerah untuk mencegah terjadinya konflik terhadap penguasa dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Namun konflik tersebut datang dari desa penerima manfaat khususnya ring satu yang programnya dipangkas menyisakan satu program. Permasalahan ini muncul disinyalir karena itikad pemerintah meratakan program CSR di desa lain untuk menyesuaikan program pemerintah. Kebijakan ini tidak memiliki dasar hukum yang pasti namun Bapak Eko Yudha menjelaskan:

“Sebetulnya niatnya baik pemerintah untuk mensinkronkan program CSR dan program pemkab, tapi karena keterbatasan anggaran kita juga menyesuaikan jumlah program. Untuk dasar hukum seperti surat atau peraturan itu tidak ada, kebijakan itu menggunakan hubungan antara pemerintah

kabupaten dengan perusahaan Pertamina EP Cepu yang merupakan atasan dari Pertamina EP Sukowati Field". (Wawancara 04 Juli 2023)

"CSR sekarang sudah habis dibagikan desa lain, padahal desa kita itu adalah yang terdampak dulunya kita bisa dapat banyak program hingga milyaran, sekarang Cuma satu program, itupun prosesnya sulit sampai saya protes dan datang langsung ke kantor Pertamina EP. Seharusnya kan yang diprioritaskan kita, masa kita yang butuh penghijauan tapi yang ditanami pohon daerahnya jauh sana dekat waduk yang sudah banyak hutannya, padahal kita yang butuh". (Wawancara 19 Agustus 2023)

Reaksi tersebut juga sama dengan Kepala Desa Ngampel Bapak Purwanto, beliau berpendapat:

"Pemkab itu terlalu ikut campur untuk urusan CSR, dulu kita bisa dapat 7-8 program tapi sekarang Cuma satu, padahal aktivitasnya di daerah kita, harapannya ya program yang dulu dihidupkan kembali karena kita masih membutuhkan, untuk desa di luar ring tidak masalah dapat CSR tapi tetap seharusnya prioritas utama adalah kita, warga saya". (Wawancara 26 Juni 2023)

Selain itu terdapat tanggapan dari masyarakat Kabupaten Bojonegoro sekaligus pemerhati dari program CSR. Beliau merupakan mantan anggota DPRD serta pendiri dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Akar, Bapak Anam Warsito. Beliau menanggapi pembagian CSR tersebut:

"CSR itu seharusnya hak perusahaan yang mengatur, pembagian CSR ke daerah di luar ring bisa saya ibaratkan hanya bagi-bagi kue (proyek) saja. Apabila mau disinkronkan dengan program pemkab tidak perlu menggunakan dana dari CSR karena SILPA APBD kita saja sampai 3 Triliun. Jadi kurang elok pemerintah kabupaten ikut cawe-cawe (campur) dalam pengambilan keputusannya" (Wawancara 04 Juli 2023)

Keluhan yang dirasakan oleh pemerintah desa ring satu dikarenakan adanya pemotongan CSR yang disebabkan pemerataan program. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada tahun 2020 yang mana sebelumnya desa ring satu selalu diprioritaskan.

### C. Kepatuhan dan daya tanggap

Kepatuhan merupakan kunci damai perusahaan untuk tidak bermasalah dengan hukum atau pemerintah. Dalam implementasi kebijakan,

Reaksi keraspun datang dari kepala desa di ring satu khususnya Desa Campurejo dan Desa Ngampel sebagai tempat lokasi Pertamina EP Sukowati Field. Menurut Kepala Desa Campurejo Bapak Edi Sampurno, beliau mengatakan:

kepatuhan merupakan salah satu hal yang harus dilakukan agar bisa berjalan meraih tujuan. Kepatuhan perusahaan juga berpengaruh terhadap reputasi perusahaan dalam beroperasi serta bertanggung jawab melakukan aktivitas perusahaan.

Kepatuhan pada perusahaan meliputi kepatuhan hukum, kepatuhan perjanjian dan kepatuhan pertanggungjawaban. Perusahaan haruslah mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini pelaksanaan CSR oleh Pertamina EP Asset IV diatur oleh UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 47 Tahun 2012. Kemudian dalam hukum nasional tersebut terdapat hukum turunan untuk menjelaskan hal teknis salah satunya berupa peraturan daerah. Di Kabupaten Bojonegoro sendiri terdapat dua peraturan daerah terkait pelaksanaan program CSR, yaitu Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 dan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011. Kedua perda tersebut masih berlaku hingga sekarang. Hal ini dikonfirmasi oleh mantan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Bapak Anam Warsito, beliau mengatakan:

"Perda CSR itu masih berlaku sejak tahun 2012, dulu mau dicabut dan diganti tapi tidak jadi. Sejauh ini masih belum ada peraturan baru yang berlaku". (Wawancara 04 Juli 2023)

Sementara itu, Pertamina EP selama ini selalu taat terhadap peraturan yang ada terlebih Pertamina EP adalah perusahaan BUMN. Perusahaan juga terbuka menerima kritik dan saran. Adapun keterangan ini diperoleh dari Bapak Zuhriansyah, beliau mengatakan:

"Pertamina EP selama ini selalu patuh karena kami juga pendatang terlebih kami perusahaan BUMN yang pastinya terikat dengan negara, kita juga selalu datang apabila dipanggil oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro, yang terpenting kami tidak mengikuti ranah atau zona politis terlebih sekarang mendekati tahun 2024, kita juga terbuka menerima kritik dan saran dari pihak luar untuk perbaikan kami selama beroperasi" (Wawancara 04 Juli 2023)

Dari sini dapat diketahui bahwa Pertamina EP Asset IV Sukowati Field sangat loyal terhadap pemerintahan kabupaten dikarenakan Pertamina EP sebagai perusahaan BUMN harus bisa menjadi

contoh bagi perusahaan lain sehingga memberikan citra yang baik terhadap masyarakat dan pemerintahan.

## PENUTUP

menggunakan teori implementasi milik Marilee S. Grindle dapat ditarik kesimpulan keberhasilan melalui variabel-variabel isi kebijakan maka implementasi program CSR Pertamina EP Asset IV Sukowati Field dapat dikatakan berhasil namun dengan berbagai catatan. Adapun keberhasilan yang dimaksud adalah upaya Pertamina EP Asset IV dalam mencapai tujuan CSR bina lingkungan, dengan keterbatasan yang ada Pertamina EP berhasil melakukan sebagian bidang atau bergantian setiap tahunnya.

Sementara itu, variabel kedua meliputi lingkungan kebijakan yang berfokus pada kondisi lingkungan yang mempengaruhi. Kekuasaan yang dimiliki Pertamina EP telah berhasil dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, Pertamina EP memahami karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dengan kurang baik dilihat dari adanya konflik yang terjadi. Adapun dalam kepatuhan dan daya tanggap Pertamina EP kurang berhasil memposisikan diri sebagai perusahaan BUMN yang netral dari pengaruh luar dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kepatuhan Pertamina EP memang patut diapresiasi, namun diharapkan Pertamina juga dapat berpendapat atas keluhan dari masyarakat ring satu. Hal ini terus memicu konflik apabila Pertamina EP tidak menanggapi keluhan tersebut. Selain itu, lingkungan kebijakan dalam hal ini keputusan penarikan dana CSR oleh pemerintah kabupaten cukup mengganggu program CSR Pertamina EP karena semakin memperumit prosesnya, terlebih apabila usulan dari desa tidak disetujui bisa memancing konflik baru. Selain itu pemerintah kabupaten juga seharusnya menyadari pentingnya program CSR bagi ring satu terlebih pemerintah kabupaten telah mendapatkan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) yang berjumlah 1,2 Triliun di tahun 2023 sehingga dirasa pemerintah tidak perlu ikut campur dalam urusan CSR perusahaan.

## Saran

Dari hasil penelitian “Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro” Dapat diperoleh saran sebagai berikut:

1. Program CSR Pertamina EP yang telah dihapus diharapkan dapat di buat kembali terlebih dalam hal pemeriksaan kesehatan untuk masyarakat yang terdampak. Dalam hal ini program “Sahabat Pertamina” sangat dibutuhkan untuk memeriksa

## Simpulan

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh mengenai implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro yang dianalisis

kesehatan dari warga yang terdampak aktivitas perusahaan.

2. Program CSR baru diharapkan oleh pemerintah desa ring satu. Satu program per desa terlalu sedikit dengan pengorbanan masyarakat ring satu yang hidup berdampingan dengan pertambangan minyak. Sektor kesehatan merupakan rekomendasi peneliti karena hal tersebut penting dalam kehidupan masyarakat sekitar.

3. Program CSR Pertamina EP diharapkan juga menjadi perusahaan independen yang tidak mudah terpengaruh apabila terdapat kebijakan yang sekiranya menimbulkan konflik perusahaan dengan lingkungan sekitar. Munculnya konflik karena pemotongan program CSR harus segera diselesaikan karena banyak keluhan dari kepala desa ring satu dan warganya.

4. Pertamina EP dapat melakukan keterbukaan informasi terlebih terkait komunikasi program CSR agar masyarakat mudah mengetahui dan memahami sumbangsih perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 yang juga membahas terkait transparansi perusahaan migas bumi di Kabupaten Bojonegoro.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas. 2017. Urgensi Etika Dalam Tata Kelola Pemerintahan. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1 (2), 79-89
- Agus, Slamet. 2016. Warga Bojonegoro larang peralatan tambang masuk Sukowati. *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/579767/warga-bojonegoro-larang-peralatan-tambang-masuk-sukowati>
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta
- Agustinus, Michael. 2017. Ada 3,98 Juta Perusahaan Baru di RI dalam 10 Tahun Terakhir. *finance.detik.com* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3485474/ada-398-juta-perusahaan-baru-di-ri-dalam-10-tahun-terakhir>
- Ambarwati, Meilani Eka. 2020. Pengaruh Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Terhadap Keberhasilan

- Usaha Kecil dan Menengah (UKM). (Studi pada “Usaha Kecil Menengah Mitra Binaan Semen Indonesia” di Kabupaten Gresik). Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Cahaya, Riyan Ardi. 2022. Implementasi CSR PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Sebagai Upaya Dalam Pembinaan Lingkungan dan Kemitraan. JIM (Journal of International Management). Vol. 1,(1), 43-54
- Cholifudin, Hamdan. 2022. Warga Desa Wadas Sebut Tak Mundur untuk Menolak Tambang Andesit. nasional.tempo.co  
<https://nasional.tempo.co/read/1670261/warga-desa-wadas-sebut-tak-mundur-untuk-menolak-tambang-andesit>
- Dunn, William N. 1999. Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press.
- Gantino, R. 2016. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, Vol 3,(2), 19–32.
- Gaus, Nur Zalliza. 2021. Efektivitas Program Pusat Ekonomi Jambangan Hebat (Pejabat) Melalui CSR (Corporate Social Responsibility) UMKM PT. Pertamina Di Kelurahan Jambangan, Kota Surabaya. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Habibi, Ahmad Wildan. 2020. Resistensi Masyarakat Desa Wadung Ring 1 Terhadap Corporate Social and Responsibility (CSR) PT. PJB UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar Di Desa Wadung Kabupaten Tuban. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Haris, Al Muhajir & Purnomo, Eko Priyo. 2016. Implementasi CSR PT. Agung Perdana Dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan Studi Kasus Desa Padang Loang, Desa Seppang, dan Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. JGPP (Journal of Government and Public Policy). Vol 3, (2), 203-225
- Kementerian BUMN RI. 2015. Peraturan Menteri BUMN Per-09/MBU/07/2015.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/146583/per-men-bumn-no-per-09mbu072015-tahun-2015>
- Kementerian ESDM RI. 2009. Minyak dan Gas Bumi Terbentuk Jutaan Tahun. esdm.go.id  
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/minyak-dan-gas-bumi-terbentuk-jutaan-tahun>
- Khunaivi, Aldi Syahrul., MD, Herliana Rahmi., Syahputra, K.R.A., Putri, Mutiara Adella. 2023. Program Sedekah Jelantah Sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI). Vol.3,(1), 56-71
- Maesaroh. 2021. Sektor Tambang Tumbuh 7,78% Kuartal III, Tertinggi Sejak Era Soeharto. Katadata.co.id.  
<https://katadata.co.id/maesaroh/berita/6184e188d10db/sektor-tambang-tumbuh-7-78-kuartal-iii-tertinggi-sejak-era-soeharto>
- Mahkamah Konstitusi RI. (2008). Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008  
[https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_Putusan%20Nomor%2053%20PUU%20VI2008.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%20Nomor%2053%20PUU%20VI2008.pdf)
- Pemkab Bojonegoro. (2020). Migas. Bojonegoro.go.id.  
<https://bojonegorokab.go.id/informasi?id=12>
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 2012. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Transparansi Tata Kelola Pendapatan, Lingkungan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Kegiatan Usaha Minyak Gas dan Bumi. In Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomo 6 Tahun 2012.  
<https://jdih.bojonegorokab.go.id/>
- Pertamina. (2020). Sejarah Pertamina. Pertamina.com.  
<https://www.pertamina.com/id/sejarah-pertamina>
- Prabawati, Indah. 2009. Dampak Operasi Perusahaan Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility. Jurnal Unesa. Vol.3. No 2. DAMPAK\_OPERASI\_PERUSAHAAN\_DALAM\_PELAKSANAAN.pdf
- Prabawati, Indah. 2016. Sustainable Development through Application Corporation Social Responsibility at PT. Telkom Indonesia, Tbk, Regional Division V East Java. Journal of Research on Humanities and Social. Vol.6. hlm 137-141/  
<https://iiste.org/Journals/index.php/RHSS/article/view/32095/32965>
- PT.Pertamina EP. 2021. Laporan Tahunan 2021. Jakarta: PT. Pertamina
- Puspitasari, Soraya Anggun. 2015. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Sebagai Implementasi Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Milik Negara: Studi Pelaksanaan PKBL Perum Jasa Tirta I. JIM FEB UB. Vol 3. No 2

- Rahaju, T., Kurniawan, B., Hilmi, A.N., Hidayat, M.F., Fitrie, R.A., Hidayat, R.S.A. 2022. Corporate Social Responsibility (CSR) Management in Policy Process (Campurejo Village, Bojonegoro District, Bojonegoro Regency). *Journal of ICETE: International Conference On Education and Technology*. Vol 2. <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/>
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP Nomor 40 Tahun 2012). In Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5260/pp-no-47-tahun-2012>
- Sen, Sankar & Battacharya, CB. 2006. The Role of Corporate Social Responsibility in Strengthening Multiple Stakeholder Relationships: A Field Experiment. *Journal of the Academy of Marketing Science*, hlm 158-166
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Graha Ilmu.
- Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas (UU No 40 Tahun 2007). In Undang-Undang Republik Indonesia (p.74). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39965>

